



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
DAN
YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM AL HIKMAH SURABAYA
TENTANG
DUKUNGAN PENGENTASAN KEMISKINAN DAN PENGHAPUSAN
KEMISKINAN EKSTREM MELALUI BIDANG PENDIDIKAN UNTUK
MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

NOMOR: 23 TAHUN 2025

NOMOR: 412/A.7.1/YLPIH/V/2025

Pada hari ini, Senin tanggal sembilan belas bulan Mei tahun dua ribu dua puluh lima (19-05-2025), bertempat di Batu, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. SAIFULLAH YUSUF : Menteri Sosial Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 tanggal 20 Oktober 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Sosial Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Salemba Raya Nomor 28, Jakarta 10430 yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. MOHAMMAD ZAHRI : Ketua Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Al Hikmah Surabaya, diangkat berdasarkan Akta Keputusan Pembina Yayasan LPI Al Hikmah Surabaya sesuai dalam Akta Notaris Ashiblie, S.H. No. 1 Tanggal 02 Oktober 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Al Hikmah Surabaya, berkedudukan di Jalan Gayungsari IV/21 Surabaya 60235 yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri selanjutnya disebut sebagai PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah yayasan yang bergerak di bidang pendidikan, jenjang kelompok bermain-taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sekolah tinggi; dan
- c. bahwa PARA PIHAK memiliki sumber daya, kemampuan, dan potensi yang dapat diintegrasikan untuk mendukung penyelenggaraan sekolah rakyat.

Dengan memperhatikan ketentuan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 358);
4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 222); dan
5. Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerja sama dukungan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem melalui bidang pendidikan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial melalui Nota Kesepahaman, dengan ketentuan sebagai berikut:

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam melakukan kerja sama melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi antar PARA PIHAK dalam rangka memberikan dukungan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem melalui bidang pendidikan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman meliputi:

- a. pendidikan;
- b. kajian dan penelitian di bidang pendidikan;
- c. pelaksanaan dan dukungan untuk kegiatan belajar mengajar di sekolah rakyat;
- d. sinergi peningkatan kapasitas sumber daya manusia; dan
- e. bidang kerja sama lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disusun oleh PARA PIHAK dan ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dilakukan perpanjangan, perubahan, atau pengakhiran.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan menjadi materi muatan dalam Perjanjian Kerja Sama yang merupakan tindak lanjut pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 6
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 7
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi yang akan disampaikan kepada PARA PIHAK terkait dengan Nota Kesepahaman ini harus disampaikan secara tertulis dan dialamatkan kepada:
 - a. PIHAK KESATU
Narahubung : Kepala Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi Kementerian Sosial
Alamat : Jl. Salemba Raya No. 28, Jakarta Pusat
Telepon/Faks : (021) 7511721
Surel : pusdiklat@kemsos.go.id
 - b. PIHAK KEDUA
Narahubung : Sekretaris Yayasan LPI Al Hikmah Surabaya
Alamat : Jalan Gayungsari IV/21 Surabaya 60235
Telepon/Faks : (031) 8299093
Surel : humas@alhikmahsby.sch.id
- (2) Penggantian data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diberitahukan kepada masing-masing PIHAK.
- (3) Penggantian data korespondensi wajib diberitahukan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kerja kepada PIHAK lainnya.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 8
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Setiap perubahan dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut atas dasar kesepakatan PARA PIHAK dalam bentuk adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan PARA PIHAK atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 9
PENUTUP

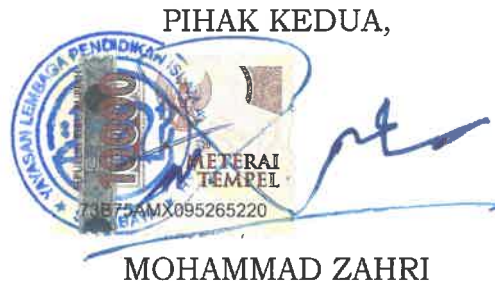
Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, di atas kertas bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap PIHAK mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.

PIHAK KESATU,



SAIFULLAH YUSUF

PIHAK KEDUA,



MOHAMMAD ZAHRI

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	